

Judul : Polemik empat pulau: kemendagri ikuti arahan Presiden
Tanggal : Senin, 16 Juni 2025
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 1

POLEMIK EMPAT PULAU

Kemendagri Ikuti Arahan Presiden

JAKARTA, KOMPAS — Menanggapi polemik empat pulau yang melibatkan Pemerintah Provinsi Aceh dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Kementerian Dalam Negeri menyatakan akan mengikuti arahan Presiden Prabowo Subianto. Pada April 2025, telah diterbitkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.2-2138 yang menyatakan empat pulau meliputi Pulau Mangkir Gadang, Mangkir Ketek, Lipan, dan Panjang, yang selama ini dikelola Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh, itu milik Provinsi Sumatera Utara.

Kepastian Kemendagri akan mengikuti arahan Presiden Prabowo disampaikan oleh Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri Safrizal Zakaria Ali saat dihubungi dari Jakarta, Minggu (15/6/2025).

Safrizal mengatakan, dalam perkembangan terbaru, Kemendagri akan mengikuti apa pun arahan dari Presiden Prabowo. Hal itu karena Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad telah menyatakan bahwa penyelesaian polemik kepemilikan empat pulau itu akan diambil alih oleh Presiden. "Kami ikut apa pun perintah Presiden," ucapnya.

Pada Sabtu (14/6), lewat keterangan tertulis, Dasco menyampaikan bahwa DPR telah berkomunikasi dengan Presiden Prabowo terkait dengan polemik pemindahan kepemilikan pulau-pulau tersebut dari Aceh ke Sumut. Dari hasil komunikasi itu, Presiden memutuskan bakal mengambil alih penuh persoalan tersebut dan akan memberikan keputusan pada pekan ini.

"Hasil komunikasi DPR dengan Presiden bahwa Presiden mengambil alih persoalan batas pulau yang menjadi dinamika antara Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara," kata Dasco.

Usulan Pemprov Sumut

Sementara itu, Minggu, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan, hingga saat ini pemerintah pusat belum mengambil keputusan final mengenai status wilayah empat pulau yang jadi polemik antara Aceh dan Sumut. Pemerintah baru memberikan kode pulau-pulau yang dilakukan secara rutin setiap tahun. Adapun pengodean terakhir yang dilakukan didasarkan pada usulan Pemprov Sumut.

"Pemberian kode pulau-pulau itulah yang dituangkan dalam Keputusan Mendagri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025.

[Bersambung ke hlm 15 kol 3-7]

Kemendagri Ikuti Arahan Presiden

(Sambungan dari halaman 1)

Namun, pemberian kode pulau melalui kepmendagri belum berarti keputusan yang menentukan pulau-pulau itu masuk ke wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, karena penentuan batas wilayah daerah harus dituangkan dalam bentuk permendagri (peraturan menteri dalam negeri)," ujar Yusril.

Senin (16/6) ini, Kemendagri akan mengadakan rapat terbatas membahas polemik kepemilikan empat pulau tersebut. Namun, Saifrizal enggan menyebutkan siapa saja yang akan hadir dalam rapat itu, termasuk waktu pertemuan.

Padahal, sebelumnya pertemuan Kemendagri dengan Pemprov Aceh telah dijadwalkan pada Rabu (18/6) di Jakarta. Menghadapi pertemuan itu, Gubernur Aceh Muzakir Manaf, Jumat (13/6), menegaskan, keempat pulau itu adalah hak Aceh. "Sejak dahulu kala, empat pulau itu milik Aceh. Wajib kami pertahankan," ucapnya.

Untuk mempertahankan keempat pulau itu, Muzakir mengatakan, Pemerintah Aceh akan menempuh tiga pendekatan. Diutamakan adalah pendekatan kekeluargaan kepada pemerintah pusat, lalu pendekatan administrasi, dan politik.

"Sebelumnya, kami sudah melayangkan surat keberatan

kepada Mendagri. Bukti dan data juga menyatakan (empat pulau) itu hak kami, mulai dari data historis hingga geografis," ujarnya (Kompas, 15/6/2025).

Yarmen Dinamika, tokoh masyarakat Kabupaten Aceh Singkil, juga menyatakan, bukti-bukti di lapangan juga menunjukkan bahwa empat pulau itu milik Aceh. Menurut dia, empat pulau itu selama ini masuk ke wilayah administrasi Aceh Singkil. Empat pulau itu adalah pulau tak berpenghuni.

Sebelumnya, Gubernur Sumut Bobby Nasution mengatakan, sengketa kepemilikan empat pulau tersebut menjadi kewenangan pemerintah pusat. Dia pun menyayangkan ada na-

rasi yang menyebut Sumut sebagai pencuri empat pulau itu.

Persoalan batas wilayah

Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Herman N Suparman menilai, polemik kepemilikan empat pulau itu terkait erat dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumut.

Polemik itu, lanjut Herman, juga terkait dengan UU No 8/2023 tentang Provinsi Sumut, UU No 14/1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil, dan UU

No 23/2024 tentang Kabupaten Tapanuli Tengah di Provinsi Sumut.

"Mengapa bisa demikian? Dalam undang-undang pembentukan daerah ini sesungguhnya sudah diatur atau ditetapkan terkait batas-batas wilayah. Dengan persoalan hari ini, artinya beberapa undang-undang itu tidak *clear and clean* terkait batas wilayah," ujar Herman.

Agar persoalan ini tak terulang di kemudian hari, menurut Herman, dibutuhkan pendoman regulasi yang jelas, peraturan pemerintah atau peraturan mendagri, terkait indikator atau kriteria penetapan batas wilayah. (DPA/NSA/NTA)